BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Pelaksanaan demokrasi yang baik menjunjung tinggi aspirasi rakyat yang berlandaskan kepada rakyat, oleh rakyat dan bertujuan untuk rakyat. seperti yang pernah dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yang mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (gevernment of the people, by the people, and for the people)¹

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan pejabat publik pada tingkat lokal atau kepala daerah. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana pemilihan langsung yang digunakan untuk memilih calon-calon pemimpin di pemerintahan baik itu legislatif ataupun eksekutif.

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak

¹Kabul Budiyono, *Teori dan Filsafat Politik*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 51

mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pemilu masyarakat menentukan siapa yang berhak menerima mandat jabatan dalam lembaga pemerintahan negara, baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Melalui Pemilu, rakyat memilih figur yang dapat dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan jabatan di eksekutif. Dalam Pemilu, rakyat yang telah memilih secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.²

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, untuk pemilihan kepala daerah secara langsung mulai berlaku sejak disahkannya undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana sebelum munculnya UU 32 Tahun 2004, telah ada UU Nomor 22 Tahun 1999, namun UU ini masih mengatur pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yaitu DPRD.³

Mengenai Pilkada langsung, di Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di 254 daerah dalam waktu yang bersamaan 9 Desember 2015. Secara umum, Pilkada serentak hadir sebagai sarana menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Jauh dari pada

²Hendamin Rana Direksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, Fokusmedia, 2007, hlm.173-174

³ Daud Ferry Liando, *Evaluasi Pilkada Serentak di Sulawesi Utara*, Jakarta, AIPI, 2017, No. 1. Vol. 22 hlm. 59.

itu paling tidak terdapat tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya Pilkada serentak:
pertama, untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang efesien dan efektif.
Kedua, untuk memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya. Ketiga, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan efesien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme. Namun demikian Pilkada serentak yang hadir dibawah payung hukum UU 8 Tahun 2015 belum mampu sepenuhnya mencapai ketiga tujuan tersebut.

TASTAS ANDALAS*

Selanjutnya pelaksanaan Pilkada serentak masuk pada gelombang kedua yaitu pada tahun 2017 yang diikuti 101 daerah, dimana jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Pelaksanaan Pilkada serentak 2017 dimulai dengan dilaksanakannya revisi kedua UU Pilkada, yang memunculkan UU No. 10 tahun 2016. Secara keseluruhan, proses pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 ini berjalan dengan lancar dan proses pemungutan berjalan tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti. ⁵

Untuk gelombang ketiga, pelaksanaan Pilkada serentak ditetapkan pada tanggal 27 juni 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 diikuti oleh

⁴Titi Anggraini, *Evaluasi Pilkada Serentak 2015*, Yayasan Perludem Jakarta, 2016, No. 8, hlm.iii.

⁵Titi Anggraini, *Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional*, Yayasan Perludem. Jakarta. No. 10, hlm. iii.

171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Berikut tabel peserta Pilkada serentak Tahun 2018:

Tabel 1.1 Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018

Provinsi Kota		Kabupaten	
Sumatera Utara	Serang	Aceh Selatan	
Riau	Tangerang	Pidie Jaya	
Sumatera Selatan	Bengkulu TAS ANDAL	Padang Lawas Utara	
Lampung	Gorontalo	A Batu Bara	
Jawa Barat	J ambi	Padang Lawas	
Jawa Tengah	Bekasi	Langkat	
Jawa Timur	Cirebon	Deli Serdang	
Bali	Sukabumi	Tapanuli Utara	
Nusa Tenggara Barat	Ban <mark>du</mark> ng	Dairi	
Nusa Tenggara Ti <mark>mur</mark>	Banj <mark>ar</mark>	<mark>Indr<mark>agir</mark>i Hilir</mark>	
Kalimantan Barat	Bogor	Merangin	
Kalimantan Timur	Tegal	Kerinci	
Sulawesi Selatan	Malang Malang	Muara Enim	
Sulawesi Tenggara	Mojokerto	Empat Lawang	
Maluku	Probolinggo	Banyuasin	
Papua	Kediri	Lahat	
Maluku	Madiun	Ogan komering Ilir	
	Pontianak	Tanggam us	
	Palangkaraya	Lampung Utara	
	Tarakan	Bangka	
	Pangkal Pinang	Belitung	
CONTU	Tanjung Pinang	Purwakarta	
	Tual	Bandung Barat	
	Subulussalam	Sumedang	
	Bima	Kuningan	
	Palopo	Majalengka	
	Parepare	Subang	
	Makassar	Bogor	
	Bau-bau	Garut	
	Kotamobagu	Cirebon	
	Sawahlunto	Ciamis	
	Padang Panjang	Banyumas	
	Pariaman	Tamanggung	
	Padang	Kudus	

Lubuklinggau Pagar Alam Prabumulih Palembang Padang Sidempuan

Karanganyar Tegal Megelang Probolinggo Nganjuk Pamekasan Tulungagung Pasuruan Magetan Madiun Lumajang

UNIVERSITAS ANDALA Bondowo KEDJAJAAN

Bondowoso **Tangerang** Lebak Gianyar Klungkung Lombok Timur Lombok Barat Sikka Sumba Tengah Nagekeo

Rote Ndao Manggarai Timur Timor Tengah Selatan

Alor Kupang Ende

Sumba Barat Daya Kayong Utara

B Sunggau Kubu Raya Pontianak Kapuas

> Sukamara Lamandau Seruyan Katingan

Pulang Pisau Murung Raya Barito Timur Barito Utara



Detik.com "Daerah yang gelarPilkada serentak 27 juni 2018" (Onlin (https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-Pilkada-serentak-27-juni-2018) diakses tanggal 12 April 2018, pukul 20:30 WIB

Total: 17

Sumber:

Wilayah Sumatera Barat, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 diikuti oleh; Pertama, Kota Sawahlunto diikuti oleh tiga pasang calon wali kota dan wakil wali kota yaitu: Ali Yusuf - Ismed yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, dan PKPI, pasangan Fauzi Hasan - Dasrial Ery diusung oleh PDIP dan Demokrat, dan pasangan Deri Asta - Zorihin Sayuti diusung oleh PAN, PPP dan Nasdem. 6Kedua, Kota Padang Panjang diikuti oleh empat calon wali kota dan wakil wali kota yaitu: Mawardi -Taufik Idris diusung oleh Demokrat dan PPP, pasangan Hendri Arnis - Eko Fuqani diusung oleh partai PAN Dan Nasdem, pasangan Rafdi Meri - Fadli diusung oleh Gerindra, PKS dan Partai Bulan Bintang, pasangan Fadly Amran - Asrul diusung oleh Golkar dan PDIP. Ketiga, Kota Padang diikuti oleh dua pasang calon wali kota dan wakil wali kota yaitu: Emzalmi-Desri Ayunda diusung oleh Golkar, PDIP, PPP, Gerindra, Nasdem, PKB dan Demokrat, pasangan Maheldi Ansharullah - Hendri Sapta diusung oleh PKS dan PAN. ⁸Keempat, Kota Pariaman diikuti oleh tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota yaitu: Mahyuddin-Ridwan diusung oleh PKS dan Gerindra, pasangan Dewi Fitri-Pabrisal diusung oleh Nasdem dan

KEDJAJAAN

⁶ Lihat lebih lanjut Kompas.com "*Pilkada Kota Sawah Lunto, Pasangan Petahana Kembali Maju Bersama*" (Online) (https://regional.kompas.com/read/2018/01/12/15432871/pilkada kota-sawahlunto-pasangan-petahana-kembali-maju-bersama) diakses pada 7 Mei 2018, pukul 20:11WIB

⁷Lihat lebih lanjut JawaPos.com "*Empat Pasangan Siap Bertarung di Padang Panjang*" (Online) (https://www.jawapos.com/read/2018/01/11/180649/empat-pasangan-siap-bertarung-di-pilkada-padang-panjang) diakses pada 7 Mei 2018, pukul 20:30 WIB

⁸ Lihat lebih lanjut KPU Kota Padang.go.id "*KPU Padang Undi Nomor Urut Pasangan Calon Pilwako Padang*" (Online) (http://kota-padang.kpu.go.id/berita/kpu-padang-undi-nomor-urut-pasangan-calon-pilwako-padang) diakses pada 7 Mei 2018, pukul 20:56 WIB

Hanura, pasangan Genius Umar-Mardison diusung oleh Golkar, PPP, PAN, PDIP, PBB, dan PKB. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Kabupaten/Kota Di Sumatra Barat Peserta Pilkada Serentak Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Sawah Lunto	(1) Ali Yusuf – Ismed	(1) Golkar, PKS,
			dan KPI
	UN	(2) Fauzi Hasan - Dasrial Ery	(2) PDIP dan
	UN	TLAS	Demokrat
		(3) Deri Asta - Zorihin Sayuti	(3) PAN, PPP dan
ī			Nasdem
2.	Padang Pan <mark>jang</mark>	(1) Mawardi - Taufik Idris	(1) Demokrat dan
		(2) Hendri Arnis - Eko Fuqani	PPP
		2 22	(2) PAN dan
		(3) Rafdi Meri – Fadli	Nasdem
		(4) Fadly Amran – Asrul	(3) Gerindra, PKS
			dan PBB
			(4) Golkar dan
			PDIP
3.	Padang	(1) Emzalmi-Desri Ayunda	(1) Golkar, PDIP,
			PPP, Gerindra,
		(2) Maheldi Ansharullah - Hendri	Nasdem, PKB
		Sapta	dan Demokrat
			(2) PKS dan PAN
4.	Pariaman	(1)Mahyuddin-Ridwan	
	Pariaman VATUK	(1)Mahyuddin-Ridwan	Gerindra
		(2) Dewi Fitri-Pabrisal	(2) Nasdem dan
			Hanura
		(3)Genius Umar-Mardison	(3) Golkar, PPP,
		Mahyuddin	PAN, PDIP,
			PBB dan PKB

⁹Lihat lebih lanjut KPU Kota Pariaman.go.id "*KPU Kota Pariaman Tetapkan 3 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman*" (Online) (https://kota-pariaman.kpu.go.id/2018/02/12/kpu-kota-pariaman-tetapkan-3-pasangan-calon-walikota-pariaman/) diakses pada 7 Mei 2018, pukul 21:11 WIB

Untuk menciptakan situasi yang kondusif demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang Aman, Jujur dan Adil maka diperlukan pengawasan yang terencana oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat sebagai bagian dari pesta demokrasi ditingkat daerah. Di Indonesia, pengawasan terhadap proses Pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu ini terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN dan Pengawas TPS. 10 Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, keberadaan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sangatlah penting untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara normatif tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota telah diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pasal 101 dan 103.¹¹ Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu yang partisipatif, sebagaimana diamanatkan pada pasal 104 huruf f Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 12 Berbunyi;

> Kabupaten/Kota berkewajiban "Mengembangkan Bawaslu pengawasan Pemilu partisipatif"

Hal ini berarti bahwa dalam konteks pengawasan Pemilu tidak saja terpaku oleh lembaga formal, namun dapat dikembangkan dengan cara melibatkan stake holder di dalam masyarakat.

Lihat pasal 1 dan 2 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
 Lihat pasal 101 dan 103 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

¹²Lihat pasal 104 huruf f UU No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Senada dengan itu, Sardini mengatakan bahwa pengawasan tidak dapat diindetikan dengan pengawas Pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada didalam masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut maka muncul gagasan Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif di Kota Pariaman Tahun 2018, seperti yang diungkapkan oleh Elmahmudi selaku Ketua Bawaslu Kota Pariaman; 14

UNIVERSITAS ANDALAS "Latar belakang munculnya LPP ini, didasari oleh, aturan ya, aturan tentang tugas bawaslu dan jajarannya, salah satunya adalah mengembangkan pengawasan partisipatif, nah pengembangan pengawasan partisipatif ini, banyak metode dan pendekatan yang dipakai, salah satunya adalah rembuk warga, rembuk warga inilah ya<mark>ng kita terjemahka</mark>n di dalam kontek lokal, sebab defenisi rembuk warga itu adalah melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas untuk mensosialisasikan tentang kepengawasan kep<mark>emiluan, nah</mark> basisi atau kelompok masyarakat itu banyak jenis nya, nah jenis kelompok yang ada itu, ada yang terbentuk secara formal, ada yang terbentuk secara informal, nah, kelompok yang terbentuk secara informal ini, mereka berinteraksi atau berdiskusi dan saling bertukar informasi secara alamiah, sehingga setelah kita identifikasi, di Kota Pariaman komunitas-komunitas yang banyak ber<mark>himpun dan berinteraksi untuk kontek lokal yai</mark>tu *Lapau*, nah dari itu kita rumuskan konsep pengawasan partisipatif berbasiskan kearifan lokal, sehingga kita berilah nama *Lapau* Pengawasan Partisipatif"

Berdasarkan wawancara di atas menunjukan bahwa lahirnya gagasan *Lapau* Pengawasan Partisipatif ini, adalah didasari oleh aturan yang berlaku, sehingga aturan tersebut menjadi acuan Bawaslu Kota Pariaman dalam membentuk sarana pengembangan pengawasan partisipatif dengan menggunakan pendekatan *Lapau*.

-

¹³Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, Bawaslu, 2017, hlm. 307. No.3, Vol. 3.

¹⁴ Wawancara dengan Elmahmudi (Ketua Bawaslu Kota Pariaman) di kantor Bawaslu Kota Pariaman tanggal 14 Mei 2018 pukul 12:34 WIB.

Aturan yang dimaksud sebagai acuan lahirnya gagasan *Lapau* Pengawasan Partisipatif ini adalah, sebagaimana dikutip dari pedoman pengelolaan *Lapau* Pengawasan Partisipatif Kota Pariaman yaitu, pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bahwa "(1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat; (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jejak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Dan pasal 104 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi, Bawaslu Kabupaten/ Kota Berkewajiban "Mengembangkan Pengawasan Pemilu Partisipatif" 15

Badan pengawas Pemilu Kota Pariaman melihat, Masyarakat di Sumatera Barat, termasuk Kota Pariaman, menjadikan *Lapau* sebagai wadah interaksi sosial seperti berdiskusi, bercengkrama dan berhimpun yang terbentuk secara alamiah. Seperti yang disampaikan oleh Elmahmudi sebagai ketua Bawaslu Kota Pariaman berikut;¹⁶

¹⁵ lihat lampiran I, Pedoman Pengelolaan *Lapau* Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Pariaman

¹⁶ Wawancara dengan Elmahmudi (Ketua Bawaslu Kota Pariaman) di kantor Bawaslu Kota Pariaman tanggal 14 Mei 2018 pukul 12:34 WIB.

"Dalam pengembangan pengawasan kepemiluan Bawaslu Kota Pariaman menggunakan pendekatan *Lapau*, dimana *Lapau* ini merupakan kelompok non-formal yang terbentuk secara alamiah dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berinteraksi, berdiskusi dan berhimpun maka hal ini pandang strategis untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengawasan Pemilu"

Melihat kebiasaan masyarakat untuk datang dan berinteraksi di *Lapau* maka hal ini dijadikan usaha yang strategis oleh pengawas Pemilu Kota Pariaman sebagai sentral penyajian informasi kepemiluan dan pengawasan. Dengan menjadikan *Lapau* sebagai wadah pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif pada Pilkada Kota Pariaman Tahun 2018.

Pemilihan *Lapau* yang akan dijadikan mitra sarana pengembangan pengawasan partisipatif mengacu kepada pada beberapa kriteria sebagai berikut;

Tabel 1.3
Kriteria *Lapau* Mitra

Pengunju <mark>ng</mark>	Mudah diakses dan Aman		Dapat Bekerja Sama
Dikunjungi warga	Mudah diakses oleh		Pemilik <i>Lapau</i> bersedia
rata-rata 2 <mark>0 orang/</mark> hari	warga, baik berjalan kaki AJA Amaupun		bekerjasama dengan Bawaslu dan membuat
hari • Ruangan <i>Lapau</i>	kendaraan kendaraan	NGSA	MoU
mampu menampung	• Tersedia area/halaman parkir	•	Pemilik <i>Lapau</i> bersedia menyediakan space (papan
minimal 10 orang pengunjung	kendaraan • Tidak menyediakan		informasi, mading) untuak media sosialisasi Bawaslu
• Tidak membatasi	aktifitas perjudian	•	Pemilik Lapau bersedia
segmentasi masyarakat	 Terbebas dari APK dan BK Calon/Paslo 		menjadikan <i>Lapau</i> nya tempat berdiskusi, FGD dan
-			atau dialog antar Bawaslu
			bersama Warga

Sumber: Dokumen identifikasi Lapau. Lihat lampiran II

Metode pemilihan *Lapau* yang akan dijadikan Mitra oleh Bawaslu Kota Pariaman, adalah dengan meminta Panitia Pengawas Lapangan untuk mengusulkan 3 *Lapau* yang ada di Desa tempat wilayah kerjanya masing-masing kemudian diputuskan 1 diantaranya yang paling mendekati kriteria yang telah ditentukan diatas. Seperti yang disampaikan oleh Elmahmudi sebagai Ketua Bawaslu Kota Pariaman; ¹⁷

"Untuk pemilihan Lapau yang akan dijadikan mitra pengawasan ini, kita meminta usulan dari setiap PPL agar memilih 3 Lapau yang sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan, kemudian diputuskanlah oleh Bawaslu 1 diantara 3 tersebut untuk dijadikan mitra, dengan menandatangai MoU"

Dari wawancara di atas menunjukan bahwa setelah diputuskan *Lapau* yang akan dijadikan mitra pengawasan pilkada, maka pemilik lapau harus mengetujui Memorandum Of Understanding (MoU) yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Pariaman.¹⁸

Lapau merupakan ruang sosio-kultural yang sangat integratif dalam gaya hidup masyarakat akar rumput Minangkabau, khusus bagi kaum laki-laki. Secara empirik Lapau adalah sebuah kedai kopi yang biasa terdapat di kampung-kampung dan juga dibeberapa sudut Kota. Kedai ini biasanya dikunjungi oleh para laki-laki untuk menghabiskan waktu sambil berbincang-bincang secara informal. Secara metafisis, dalam pandangan emik orang Minangkabau, Lapau adalah tempatnya kaum

¹⁷ Wawancara dengan Elmahmudi (Ketua Bawaslu Kota Pariaman) di kantor Bawaslu Kota Pariaman tanggal 14 Mei 2018 pukul 12:34 WIB.

¹⁸ Lihat lampiran III, MoU *Lapau* Mitra

laki-laki dan dimaknai sebagai konstruksi interaksi sosial khusus laki-laki. ¹⁹Lapau adalah kedai-kedai dengan letak bangunannya di depan rumah pemiliknya dan terdapat di perkampungan Minangkabau. ²⁰Lapau dalam kehidupan Minangkabau merupakan salah satu sub sistem yang menjadi identitas bagi keseharian masyarakatnya di samping *surau*, tapian mandi, *galanggang permainan anak nagari*, *balai* ²¹

Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) merupakan instrumen dan strategi

UNIVERSITAS ANDALAS

Bawaslu Kota Pariaman dalam mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pilkada. Sumber pendanaan *Lapau* Pengawasan Partisipatif ini diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah, (APBD) yang dianggarkan sebesar Rp 1.69.010.000. Gagasan *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) merupakan satusatunya di Indonesia, *launching Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) dilakukan langsung oleh Bawaslu RI yang diwakili Fritz Edwar, divisi hukum.²²

Melalui pendekatan *Lapau* ini, Bawaslu Kota Pariaman berupaya menghadirkan informasi-informasi seputar kePemiluan dan pengawasan dilingkungan masyarakat tanpa merubah perilaku sosial masyarakat sebagaimana biasanya. Konsep *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) memadukan budaya dan kearifan lokal *balapau*

1

¹⁹Nursyirwan Effendi, *Budaya Politik Khas Minangkabau Sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia*, Padang, 2014, hlm 77.

²⁰Arman, Eksistensi Lapau Sebagai Sub Sektor Usaha Ekonomi Dewasa ini Suatu Pranata Sosial Ekonomi di Minangkabau, Skripsi S1 Jurusan Antropologi Fisip Unand, 1991, Padang, hlm. 5.

²¹Novrianto, *Fungsi Lapau bagi Laki-Laki di Balai Gurah*, Skripsi S1 Jurusan Antropologi FISIP Unand, 2001, Padang, hlm. 1.

²² Lihat lebih lanjut, Sumbar Antara News " *Launching Lapau Pengawasan Partisipatif*" (Online) (https://sumbar.antaranews.com/berita/220791/lapau-pengawasan-partisipatif-ini-fungsi) diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 21:30 WIB

dengan strategi pengembangan pengawasan Pilkada partisipatif, ini sebagai wadah transpormasi informasi kepemiluan dan pengawasan Pilkada tahun 2018 di Kota Pariaman. Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Sasaran Lapau pengawasan Partisipatif (LPP) adalah seluruh warga Kota Pariaman yang sudah memiliki hak pilih pada Pilkada tahun 2018. *Lapau* yang dijadikan mitra juga disediakan papan majalah dinding (Mading), Buletin dan Brosur sebagai sarana penyebaran informasi tentang kepemiluan serta Kopi dinding (koding) gratis untuk masyarakat pengunjung *Lapau*. Kopi dinding (koding) gratis yang disediakan berbentuk Voucher yang dapat ditukar dengan kopi atau menu lainnya yang seharga Rp 5.000 dan diperuntukan bagi masyarakat pengunjung yang tidak membawa uang. Pemanfaatan Voucher ini hanya boleh digunakan satu kali dalam sehari untuk orang yang sama.²³ Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) tersebar sebanyak 71 titik diseluruh Desa/Kelurahan di Kota Pariaman dibagi berdasarkan Kecamatan dan dikelola langsung oleh Bawaslu Kota Pariaman. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah:

²³Pedoman Pengelolaan *Lapau*. hlm. 2-3. Lihat lampiran I

Tabel 1.4 Daftar *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara

	Desa/Kelurahan	Nama Lapau	Nama Pemilik
1	Ampalu	Lapau Galau	Randi Hidayat
2	Apar	Elok Meri	Meri Novitra
3	Balai Naras	Hafizh	Salji
4	Cubadak Air	Lapau Ajo	Juanda
5	Cubadak Air Selatan	Pondok Asri	Hatini
6	Cubadak Air Utara	Lapau One	Yusnimar
7	Manggung	A Rudi Hartato	Akbar Halim
8	Narasi 1	Lapau Nasywa	Desi Muziarni
9	Naras Ilir	Lapau Cubadak	Nova
10	Padang Birik-Birik	Sulai	Sulaiman
11	Sikapak <mark>Barat</mark>	Lapau Elok Ayu	Firman
12	Sikapak Timur	Lapau Simpang	Juliadi
13	Sintuk	Arnita	Arnita
14	Sungai Rambai	Rapit SR	Rapit Josnaidi
15	Tanjuang Sabar	Lapau Tika	Mustika
16	Tungkal <mark>Selatan</mark>	Lapau Simpang	Ucok
17	Tungkal <mark>Utara 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮</mark>	Imam	Wasna Wati

Sumber: Buletin Bawaslu Kota Pariaman edisi perdana. Lihat lampiran IV

Tabel 1.5 Daftar *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Selatan

Nomor	Desa/Kelurahan	Nama Lapau	Nama Pemilik
1	Balai Kurai Taji	Ajo Kawar	Maswar
2	Pauh Kurai Taji	Lapau Elok Agus	Elok Agus
3	Rambai	Yen	Fitri Yeni
4	Punggung Ladiang	Asni	Asni
5	Simpang Kurai Taji	Buyung	Syafrudin
6	Toboh Palabah	Ande Murni	Murni
7	Marabau	Lapau Maketek	Anwar
8	Padang Cakur	Ajo Agus	Agus
9	Palak Aneh	Lapau Rio	Rio
10	Sungai Kasai	Barayun	Jasril
11	Batang Tajongkek	Lapau Ayang Eri	Erinawati
12	Sikabu	Lapau Gulai	Masy fulyadi
		Tunjang	
13	Kampung Apar	Anih Lim	Muslim
14	Marunggi	Lapau Ermayani	Ermayani
15	Pasir Sunur	Si Res	Hendri Hidayat
16	Taluak	Erni Yusnita	Erni Yusnita

KEDJAJAAN

Sumber: Buletin Bawaslu Kota Pariaman edisi perdana. Lihat lampiran IV

Tabel 1.6 Daftar *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah

Nomor	Desa/Kelurahan	Nama Lapau	Nama Pemilik
1	Alai Galombang	Warung Adnan	Adnan
2	Cimparuah	Warung Khanza	Rahmawati
3	Jalan Baru	Ko Yo Ko Mah	Muhammad Zen
4	Jalan Kereta Api	Al Fathan	Irman/Citra
5	Jati Hilir	Eli	Agus Salim
6	Jati mudik	Warkop Ajo Munih	Yusniar
7	Jawi – jawi II UNIVERSITA	Warkop	Syarbaini
8	Jawi –Jaw <mark>i II</mark>	Laga-Laga	Ismail Bursa
9	Kampung Baru	Lapau Ipul	I pul
10	Kampung Jawa I	Lapau Abak	Chaidir
11	Kampung Jawa II	Lapau Nimar	Nimar
12	Kampung Perak	Warkop Berkah	Indra Jaya
13	Kampung Pondok	Ps. Pagi	Rinaldi
14	Karan Aur	Warkop AD	Adrianto
15	Lohong	Faris Jaya	Syahbandi
16	Pasir	Sukun	Yusram Yatim
17	Pauh Barat	Warkop	Ali Sumantri
18	Pauh Timur	Ardi Takur	Ardi
19	Pondok II	Warung Riki	Riki Arifin
20	Rawang	Jambu	Ermine
21	Taratak	Nupiak	M. Nasir
22	Ujung B <mark>atung</mark>	Azka	<mark>N</mark> ila

Sumber: Buletin Bawaslu Kota Pariaman edisi perdana. Lihat lampiran IV

Tabel 1.7
Daftar *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) di Kota Pariaman
Kecamatan Pariaman Timur

Nomor	Desa/Kelurahan	Nama Lapau	Nama Pemilik
1	Air Santok	Mak Haji	Mak Haji
2	Batang Kabung	Simpang Bato	Syamsu
3	Bungo Tanjung	Mukhlis	Mukhlis
4	Bato	Mak Itam	Asril
5	Cubadak Mentawai	Anis	Anisma
6	Kajai	Elok Er	Erna
7	Kp. Kandang CANIVERSIT	A Jasian DALAS	Jasian
8	Kp. Gadang	Anjuang	Erinal
9	Kp. Baru <mark>Padusunan</mark>	Asnawati	Pak Sholihin
10	Kp. Tangah	Bunda	Suherma
11	Koto Ma <mark>rapak</mark>	Andry	Andry Yadi
12	Kaluat	Zalmi	Zalmi
13	Pakasai	Ayang	Marhayati
14	Sungai <mark>Pasak </mark>	Simpang	Zar
15	Sungai Sirah	Warung Kopi	Emrizal
16	Talago <mark>Sariak </mark>	Barokah	Nirmala

Sumber: Buletin Bawaslu Kota Pariaman edisi perdana. Lihat lampiran IV

Lapau Pengawasan Partisipatif merupakan program yang digagas oleh Bawaslu Kota Pariaman dalam mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah tahun 2018, yang memandang budaya balapau masyarakat sebagai usaha strategis dalam menciptakan situasi Pemilu yang aman, lancar dan adil. Seperti yang diungkapkan ketua Bawaslu Kota Pariaman berikut:

"Setelah dilakukan pemetaan tentang kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat maka Bawaslu Kota Pariaman melihat *Lapau* sebagai wadah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk berhimpun dan berinteraksi, sehingga dilakukanlah pengembangan pengawasan Pemilu dengan menggunakan pendekatan *Lapau*" ²⁴

²⁴Wawancara dengan Elmahmudi (Ketua Bawaslu Kota Pariaman) di kantor Bawaslu Kota Pariaman tanggal 14 Mei 2018 pukul 12:34 WIB.

19

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif bukan berdasarkan dari penjaringan aspirasi atau keinginan yang datang dari masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dalam perjalanan Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif terindikasi belum berjalan secara maksimal karena belum menyentuh seluruh kelompok masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sebagai sasaran program, Seperti yang diungkapkan oleh ketua Panwascam Pariaman Timur Kota Pariaman sebagai berikut:

"Dalam pengamatan saya, pelaksanan LPP ini masih belum efektif, karena budaya *balapau* masyarakat hanya dilakukan oleh masyarakat laki-laki saja, khususnya bapak-bapak dan orang yang duduk di*lapau* cendrung itu-itu saja, jadi yang merasakan kehadirah LPP ini lebih dominan orang yang memang duduk di *Lapau* mitra kita saja."

"Kendala lain yang ditemui dilapangan adalah antara *Lapau* anak muda contohnya pemilih pemula atau anak sekolah itu dibeberapa tempat berbeda lapaunya jadi kendala-kendala seperti ini masih kami usahakan jalan keluarnya dan terus dievaluasi."²⁵

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat beberapa indikasi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif ini, adalah belum tersentuhnya seluruh lapisan masyarakat pemilih, seperti pemilih perempuan dan pemilih pemula yang memiliki kecendrungan perbedaan Lapau. Selain sasaran kebijakan yang belum optimal, program Lapau Pengawasan Partisipatif juga belum memiliki produk hukum yang jelas, yang menjadi landasan menguatkan program tersebut untuk diimplementasikan. Tidak ada landasan hukum

²⁵Wawancara dengan Syofyan Masni. (Ketua Panwascam Pariaman Timur) di *Lapau* Pengawasan Partisipatif, Dusun Tabiang, Desa Kampuang Gadang Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, 4 Mei 2018 pukul 10:20 WIB

yang mengikat sebagai aturan yang mengayomi program *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP), tentu hal ini akan mengganggu kelancaran implementasi dan keberhasilan dari sasaran program.

Karena tidak adanya aturan tatacara pelaksana program sebagai pedoman pelaksanaan maka berpotensi menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaan program *Lapau* Pengawasan Partisipatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua Panwascam Pariaman Selatan, sebagaimana kutipan berikut:

"Kalau efektif atau tidaknya menurut saya masih kurang, karena aturan yang jelas tentang siapa saja yang boleh minum kopi ini tidak jelas dan tidak ada aturan yang rinci, seperti orang luar kota Pariaman ada juga yang menikmati, anak-anak yang belum memilih, serta sanksi terhadap penyalahgunaan *voucher* koding belum diatur".

Dari wawancara di atas peneliti melihat bahwa peraturan tentang pengunjung yang dapat menggunakan *voucher* yang disediakan tidak diatur dengan jelas, sehingga yang menikmati *voucher* gratis yang disediakan juga berasal dari masyarakat luar Kota Pariaman, masyarakat yang masih belum menggunakan hak pilih, kemudian sanksi terhadap penyalahgunaan *voucher* belum diatur bagaimana teknis penangananya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik *lapau* yang dijadikan mitra oleh Bawaslu Kota Pariaman, berikut kutipan hasil wawancara:

Wawancara dengan Yuldi Edriansyah (Ketua Panwascam Pariaman Selatan), Kantor Panwascam Pariaman Selatan, Pariaman, 4 Mei 2018 pukul 16:10 WIB

"Orang yang ke *lapau* ini tidak begitu paham tentang politik, tidak tertarik membahas politik, bahasan orang di *lapau* tidak jauh-jauh dari soal mata pecarian seperti ka*tembok* (membuat batu-bata) jadi pengawasan yang akan dilakukanpun tidak berjalan atau bisa dikatakan tidak mengerti. Kertas informasi buletin jarang dibaca karena minat baca masyarakat yang rendah²⁷

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Bawaslu Kota Pariaman, seperti kutipan berikut:

"Kendala lainnya yang kami temui dilapangan adalah rendahnya minat baca masyarakat, sehingga buletin dan brosur yang disediakan tidak terbaca dan kurang menarik perhatian masyarakat untuk itu kami terus mengupayakan menampilkan buletin atau brosur semenarik mungkin"²⁸

Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan maka, peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif ini masih belum efektif dalam menjangkau sasaran program karena kebiasaan balapau hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki sehingga dampak dari program ini hanya dirasakan satu kelompok masyarakat. Tidak adanya aturan yang jelas tentang pihak yang boleh menikmati voucher gratis dan sanksi bagi penyalahgunaan voucher, hal ini tentu hal ini berpotensi menjadi masalah terhadap berjalannya program Lapau Pengawasan Partisipatif.

²⁸Wawancara dengan Elmahmudi (Ketua Bawaslu Kota Pariaman) di kantor Bawaslu Kota Pariaman tanggal 14 Mei 2018 pukul 12:34 WIB.

22

²⁷Wawancara dengan Dean (Pemilik *Lapau*), Pariaman, 1 Mei 2018, pukul 23:11 WIB

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2018, Bawaslu Kota Pariaman menggagas Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif. Gagasan ini sebagai bentuk penafsiran atas amanat pasal 104 huruf F,UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang berbunyi;²⁹

"Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban: "Mengembangkan Pengawasan Partisipatif"

Tujuan pengembangan pengawasan ini, untuk melibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada proses Pilkada. Menjadikan *Lapau* sebagai sarana pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada tentu merupakan suatu yang unik dan menarik untuk diteliti, sebab selain merupakan gagasan baru dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada, *Lapau* juga berbeda dengan lembaga pemantau independen yang fokus melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu yang memiliki otonomi sendiri. Menjadikan *Lapau* sebagai sarana pelibatan masyarakat dalam pengembangan pengawasan partisipatif dalam Pilkada tentu memiliki tantangan tersendiri.

pendekatan *Lapau* ini merupakan program satu-satunya di Indonesia dan diharapakan mampu memberikan dampak yang positif agar terlaksananya pengawasan Pilkada partisiptif di Kota Pariaman tahun 2018. Namun pelaksanaan program *Lapau* Pengawasan Partisipatif masih belum efektif dan berjalan secara

 $^{^{29}}$ Pasal 104 huruf F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu

maksimal seperti yang diharapkan. Kehadiran program *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP) belum mampu menjangkau seluruh sasaran, hal ini dikarenakan karakteristik dari sasaran program yang memiliki kebiasaan berbeda-beda, kemampuan dan minat baca kelompok sasaran program belum optimal sehingga hal ini terindikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan program *Lapau* Pengawasan Partisipatif (LPP).

Tidak adanya aturan hukum sebagai landasan tatacara pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan menjadi indikasi penghambat keberhasilan program. Berdasarkan latar belakang di atas maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini;

UNIVERSITAS ANDALAS

- Bagaimana Pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif pada
 Pilkada Kota Pariaman Tahun 2018?
- 2. Apa kendala dalam pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian Pelaksanaan Program *Lapau* Pengawasan Partisipatif di Kota Pariaman Tahun 2018 adalah:

KEDJAJAAN

- Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif di Kota Pariaman Tahun 2018.
- Menjelaskan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan Program Lapau Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Kota Pariaman Tahun 2018

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori/konsep Program Pengawasan Partisipatif dengan mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu

2. Secara praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam melakukan evaluasi Program pengawasan Partisipatif pada Pemilu, khususnya pihak pelaksana program *Lapau* Pengawasan Partisipatif di Kota Pariaman.

KEDJAJAAN